



RPJM DESA TAHUN 2020 - 2028

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



2025

**DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**





KEPALA DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN

Nomor : 141/ 126 / IX /2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Klarifikasi Peraturan Desa
Perubahan Kedua Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2020-2026

Glapansari, 9 September 2025

Kepada :

Yth. Camat Parakan

Di : -

PARAKAN

Berdasarkan Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa terkait Penetapan Peraturan Desa Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glapansari Tahun 2020-2026, dengan ini kami mohon klarifikasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Glapansari



Tembusan disampaikan kepada Yth.

Ketua BPD Desa Glapansari

Dusun Glapansari RT 03 RW 02 Glapansari Parakan Temanggung, Kode Pos 56254
Email : Glapansari2021@gmail.com

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA GLAPANSARI
TAHUN 2020-2028**

**DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DESA GLAPANSARI
NOMOR 3 TAHUN 2025**



**DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN GLAPANSARI**

**PERATURAN DESA GLAPANSARI
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA GLAPANSARI
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAPANSARI,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB II Huruf D.a.2), Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
 17. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Aset Desa;
 18. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Glapansari;
 20. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAPANSARI
dan
KEPALA DESA GLAPANSARI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA GLAPANSARI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glapansari Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glapansari Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glapansari .

Ditetapkan di Glapansari
pada tanggal 8 September 2025

KEPALA DESA GLAPANSARI,



Diundangkan di Glapansari
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DESA GLAPANSARI

DUWIYANTI

LEMBARAN DESA GLAPANSARI TAHUN 2025 NOMOR 3



KEPALA DESA GLAPANSARI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAPANSARI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR :141/34/ TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA RPJM DESA GLAPANSARI
TAHUN 2020-2028**

KEPALA DESA GLAPANSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB II Huruf D.a.2), Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), Kepala Desa membentuk TimPenyusun Perubahan RPJM Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Glapansari tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Kedua RPJM Desa Glapansari Tahun 2020 – 2028.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
17. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Aset Desa;
18. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Glapansari;
20. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Glapansari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GLAPANSARI
Pada tanggal : 28 Agustus 2025



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Parakan (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa GLAPANSARI.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Glapansari

Nomor : 141/34/Tahun 2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA GLAPANSARI
TAHUN 2020 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUKENGDRIO	Kepala Desa	Pembina;
2.	DUWIYANTI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	WAHYADI	LPMD	Sekretaris
4.	SRIYONO	Kasi Pemerintahan	Anggota.
5.	DWI SETYO BUDI	Kaur Perencanaan	Anggota
6.	YASWANDI	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota.
7.	WIDIYANTORO	Unsur Masyarakat / Pemuda	Anggota.
8.	ARYANTO	Kepala Dusun	Anggota
9.	FRELI ALFIANTO	Kepala Dusun	Anggota
10.	SETYOWENING	Unsur perempuan (Ketua TP PKK)	Anggota
11.	TRİYANA NUGRAHENI	Unsur Perempuan	Anggota

KEPALA DESA GLAPANSARI



SUKENGDRIO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GLAPANSARI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA GLAPANSARI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GLAPANSARI TAHUN 2020-2026

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan NKRI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Desa, utamanya adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga perencanaan pembangunan Desa pun perlu penyesuaian/perubahan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desaan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Glapansari beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2019-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 19. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Aset Desa;
 20. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 21. Peraturan Desa Glapansari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Glapansari;
 22. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026.
 23. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 4).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 2020-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 2020-2028, dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama masa tambahan 8 (delapan) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2028.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

Desa Glapansari merupakan satu dari empat belas desa di wilayah Kecamatan Parakan dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara	: Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan
b. Sebelah Timur	: Desa Gandurejo Kecamatan Bulu
c. Sebelah Selatan	: Desa Wonotirto Kecamatan Bulu / Perhutani
d. Sebelah Barat	: Desa Petarangan Kecamatan Kledung

Luas Wilayah Desa Glapansari 393,303 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	19,715
2	Sawah	28,09
3	Tanah Kering/Tegalan	313,448
4	Lain-lain	32,05

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Desa Glapansari berada pada ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22° C dengan curah hujan rata-rata 22,0 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 4 (bulan) bulan.

Secara administrasi Desa Glapansari terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yang terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Diwekan	RW 01	4 RT
2	Dusun Glapansari 1	RW 02	5 RT
3	Dusun Glapansari 2	RW 03	4 RT
4	Dusun Santren	RW 04	3 RT
5	Dusun Ganjuran	RW 05	4 RT
	Jumlah	5 RW	20 RT

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

2. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa Glapansari pada akhir Bulan Agustus tahun 2025 berjumlah 3.339 jiwa , yang terdiri dari:

a.	Penduduk laki-laki sebanyak	=	1.700	Jiwa
b.	Penduduk perempuan sebanyak	=	1.639	Jiwa
	Jumlah	=	3.339	Jiwa

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	perempuan (Jiwa)	
1	Diwekan / RW 1	302	283	588
2	Glapansari 1 / RW 2	452	462	923
3	Glapansari 2 / RW 3	391	378	794
4	Santren / RW 4	281	271	551
5	Ganjuran /RW 5	274	245	529
	Jumlah	1.700	1.639	3.339

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

2) Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 1.177 KK, terdiri dari :

a.	Kepala Keluarga Laki-laki	=	1.042	Jiwa
b.	Kepala Keluarga Perempuan	=	135	Jiwa
	Jumlah	=	1.177	Jiwa

Tabel 2.1
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis Kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	Diwekan/RW 01	182	24	189
2	Glapansari 1/RW 02	287	48	317
3	Glapansari 2/RW 03	230	25	238
4	Santren/RW 04	171	16	171
5	Ganjuran/RW 05	172	22	177
	Jumlah	1.042	135	1.177

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Nama Dusun/RW	Jenis Kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	0 – 4 Tahun	97	98	195
2	5 – 9 Tahun	136	105	241
3	10 – 14 Tahun	121	116	237
4	15 – 19 Tahun	139	76	215
5	20 – 24 Tahun	142	175	317
6	25 – 29 Tahun	132	100	232
7	30 – 34 Tahun	124	118	242
8	35 – 39 Tahun	103	141	244
9	40 – 44 Tahun	126	150	276
10	45 – 49 Tahun	172	135	307
11	50 – 54 Tahun	91	77	168

12	55 – 59 Tahun	87	86	173
13	60 – 64 Tahun	98	89	187
14	65 – 69 Tahun	63	66	129
15	>75 Tahun	69	107	176
	Jumlah	1.700	1.639	3.339

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Glapansari mulai ada perubahan pola pikir masyarakat terutama dari generasi muda yang meskipun masih ditandai dengan rendahnya kualitas dari sebagian sumber daya manusia masyarakat terutama dari kalangan masyarakat berusia lanjut, serta mulai memudarnya budaya paternalistic dan hirarkis, hal ini cenderung dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang juga merambah di wilayah Masyarakat pedesaan. Desa Glapansari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal yang masih sering muncul dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia adalah masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan. Keadaan tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Glapansari masih terjaga dan dilestarikan warga masyarakat dengan baik, itu semua karena pemerintah Desa Glapansari, lembaga kemasyarakatan desa, dan warga masyarakat bersama-sama untuk tetap menjaga dan merawat seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa mendatang, seperti tradisi/adat- istiadat sadranan, peringatan Adat 1 Suro, merti dusun, khoul pendahulu/tokoh keramat desa, ariyoyo, dll yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat desa Glapansari yang senantiasa masih terjaga dan terpelihara dengan baik dan merupakan salah satu potensi budaya di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya Desa Glapansari ditunjukkan dari table ini, antara lain :

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Glapansari dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	710	653	1.363
2	Belum Tamat SD/Sederajat	318	360	678
3	Tamat SD/Sederajat	430	366	796
4	Tamat SMP/Sederajat	143	173	316
5	Tamat SMA/Sederajat	84	69	153
6	Tamat Diploma 1/2/3	5	8	13
7	Tamat Stara 1	10	9	19
8	Tamat Stara 2		1	1
9	Tamat Stara 3			
	Jumlah	1.700	1.639	3.339

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga

masyarakat terus melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Sarana pendidikan	Jumlah (buah)
1	Gedung Taman Kanak - Kanak	1
2	Gedung SD	2
3	TPQ	6
4	PAUD	1

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang tamatan SD/Sederajat hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak mementingkan pendidikan/Sekolah meskipun terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak terlalu jauh dengan Desa Glapansari tetapi animo masyarakat masih tetap kurang diakibatkan karena kurangnya dorongan dari orang tua sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri serta pengaruh lingkungan dan factor kondisi alam.

Disamping itu Pemerintah Desa Glapansari berupaya menyediakan sarana kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat terjamin.

Adanya Pos Kesehatan Desa (PKD) yang bertempat di Desa Glapansari beserta sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Glapansari sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan keberhasilan untuk kesehatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 3.2 Sarana Kesehatan Masyarakat dan Tabel 3.3 Jumlah Penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 3.2
Sarana Kesehatan Masyarakat

No	Sarana/Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Tenaga Medis	1 orang
2	Posyandu	4 unit
3	Forum Kesehatan Desa (FKD)	1 unit
4	Bina Keluarga Balita	4 unit
5	Bina Keluarga Lansia	4 unit

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

3.3
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)
1	Prasejahtera	195
2	Sejahtera 1	201
3	Sejahtera 2	763
4	Sejahtera 3	18
5	Sejahtera 3 Plus	-
	Jumlah	1.177

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dilihat dari Tabel 3.3 diatas jumlah penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan yakni penduduk pra sejahtera = 16,56%, sejahtera 1 = 17,07%, sejahtera 2 = 64,82%, dan sejahtera 3 = 1,52%.

Pemerintah Desa Glapansari dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan ikut serta menyukseskan program pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui kelompok-kelompok kesehatan yang ada di Desa Glapansari, dengan penyuluhan-penyuluhan Keluarga Berencana kepada Keluarga/Pasangan Usia Subur (PUS), seperti dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Glapansari Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

3.4

Jumlah Peserta KB PUS Menurut Metode Kontrasepsi dan Tahapan Keluarga sejahtera

NO	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jml PUS (KK)	Metode Kontrasepsi						Jumlah (KK)
			IUD / Spiral	MOW/ Vasektomi/ Tubektomi MOP	Kondom	Pil	Suntikan	Implan	
1	Pra Sejahtera	194	28	9	1	3	71	49	355
2	Sejahtera I	111	16	6	-	2	39	29	203
3	Sejahtera II	94	13	5	1	1	34	25	173
4	Sejahtera III	72	10	3	1	1	25	17	129
5	Sejahtera III +	82	12	4	-	1	32	21	152
	Jumlah	553	79	27	3	8	201	141	1012

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Kelompok - kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat di Desa Glapansari juga dapat mendukung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Kelompok Kesehatan Masyarakat

No	Kelompok Kesehatan	Jumlah
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	5 Kelompok
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	1 Kelompok
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	5 Kelompok
4	Bina Lingkungan Keluarga (BLK)	5 Kelompok
5	Desa Wisma (DAWIS)	20 Kelompok

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban keluarga, dan hasil identifikasi 16,8% penduduk belum mempunyai jamban keluarga.

Dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masyarakat Desa Glapansari sangat majemuk dan sarana tempat ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tabel 3.7 Sarana Keagamaan berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	1.585	1.507	3.144
2	Kristen	92	98	192
3	Katholik	23	4	3
	Jumlah	1.700	1.639	3.339

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Tabel 3.7
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	5 buah
2	Mushola	1 buah
3	Gereja	2 buah

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya semangat masyarakat dalam menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kesenian lokal yang ada di Desa Glapansari, yaitu kesenian karawitan, kethoprak, kuda lumping, seni tari lengger, Santi Suoro, Wulan Sunu, Wayang Kulit, Campur Sari, Topeng ireng, rebana, sholawatan, sholawatan jawa, kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Kelompok Kesenian

No	Kelompok Kesenian	Jumlah
1	Kuda Lumping Kreasi Baru	1 kelompok
2	Kuda Lumping Klasik	1 kelompok
3	Tari Warok	1 kelompok
4	Tari Lengger	3 kelompok
5	Tari Topeng Ireng	2 kelompok
6	Wulan Sunu	1 kelompok
7	Kethoprak	1 kelompok
8	Wayang Kulit	4 kelompok
9	Campursari	1 kelompok
10	Santi Suoro	1 kelompok
11	Karawitan	3 kelompok
12	Rebana	5 kelompok
13	Sholawatan	2 kelompok
14	Sholawatan Jawa	1 kelompok
15	Seni Angklung	1 kelompok

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Organisasi kepemudaan dan olah raga juga banyak terdapat di Desa Glapansari, adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No	Nama Organisasi	Jumlah (Kel / Unit)
1	Remaja Masjid	6
2	Remaja Gereja	2

3	Bola Volley Dusun	4
4	Bola Volley Desa	1
8	Komunitas Motor Trail/trabas	1
9	Pemuda Pecinta Alam	1
10	Relawan Tanggap Bencana	1
11	Badminton	1
12	Kelompok Senam Poco-poco	6

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Glapansari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Glapansari sebagian besar lahan tegalan dengan pengairan yang mengandalkan air hujan dengan kemiringan kurang lebih 45%. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman tembakau tetap jadi tanaman idola disamping tanaman sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan, wiraswasta, jasa dll. Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan pertanian tegalan, sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah pembuatan embung desa, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Glapansari adalah 313,45 Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti pada Tabel 2.16 berikut :

Tabel 4
Jenis Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	28,09
	a. Sawah Irigasi ½ teknis	28,09
	b. Sawah Tadah Hujan	0
2	Tanah Tegalan	313,45

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dalam bidang pertanian kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian, pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-komoditas tertentu, meskipun terdapat kelompok-kelompok tani dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) namun pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan pertanian dan pengetahuan petani di desa dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada untuk di fasilitasi seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 hasil komoditas pertanian dan perkebunan berikut :

Tabel 4.1
Kelompok Pertanian

No	Kelompok Pertanian/Dusun	jumlah (Kel/Unit)
1	Sri Rejeki 2 / Diwekan	1
2	Barokah / Glapansari 1	1
3	Gapoktan Sri Mekar	1
4	Usaha Jaya / Glapansari 1	1
5	Mekar Sari 1 / Glapansari 2	1
6	Mekar Sari 2 / Glapansari 1	1
7	Sri Rejeki 1 / Glapansari 2	1
8	Sumber Rejeki / Santren	1
9	Mekarsari 3 / Ganjuran	1
10	Kelompok Tani Wanita (KWT) sekarsari	1
11	Organik Baroka / Santren	1
12	Mulya Barokah / Diwekan	1
13	Muda Mandiri / Diwekan	1
14	Bintang Putra / Santren	1
15	Brayan Maju / Glapansari 2	1
16	Tunas Muda / Glapansari 2	1
17	Giri Boga / Glapansari 2	1
18	Guyub Tani	1
19	Anugrah Bersama	1

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Tabel 4.2
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah (Ton/Ha/Tahun)
1	Tanaman Padi	28	1,25
2	Jagung	5	7,5
3	Tembakau	313	76,5
4	Holtikultura	30,5	63,75

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Sedangkan bidang peternakan/perikanan cukup berkembang baik, masyarakat desa Glapansari selain mengusahakan pertanian, perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Jenis Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Sapi	9 ekor
2	Domba	311 ekor
3	Ayam Buras	3050 ekor
4	Ayam Broiler	110 ekor
5	Itik	76 ekor
6	Lele	1500 ekor

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Disamping potensi peternakan juga ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok peternakan yang ada, seperti terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Jenis Kelompok Pertanian

No	Jenis kelompok Pertanian	Jumlah (Kel/Unit)
1	Peternakan Sapi	1
2	Peternakan Domba	1

Disamping itu perekonomian di desa Glapansari yang ditunjuk dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan secara umum tingkat perekonomian masyarakat desa Glapansari masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak warga masyarakat desa Glapansari yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum/tidak bekerja	279	227	506
2	Petani	987	816	1803
3	Buruh Tani	85	38	123
4	Buruh harian lepas	37	25	62
5	Mengurus Rumah Tangga		231	231
6	Pembantu Rumah Tangga		2	2
7	Karyawan Swasta	2	2	4
8	Karyawan Honorer	3	1	4
9	Tukang Cukur	2		2
10	Tukang Listrik	2		2
11	Tukang Las	2		2
12	Tukang Batu	15		15
13	Tukang Kayu	2		2
14	Tukang Jahit		4	4
15	Penatarias		1	1
16	Mekanik	4		4
17	Seniman	3		3
18	Kontruksi			0
19	Pengusaha Transportasi	5		5
20	Guru	4	2	6
21	Dosen			0
22	PNS	6	3	9
23	TNI			0
24	Kepolisian RI			0
25	Pengacara			0
26	Pendeta	1		1
27	Tenaga Kesehatan	2	4	6
28	Pelajar / Mahasiswa	225	246	471
29	Pemulung	1		1
30	Sopir	7		7
31	Perangkat Desa	15	1	16
32	Wiraswasta	7	12	19

33	Pedagang	4	24	28
	Jumlah	1.700	1.639	3.339

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga perekonomian yang terdapat di desa Glapansari dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Lembaga Perekonomian

No	Jenis lembaga Ekonomi	Jumlah (Kel/Unit)
1	UED-SP	1 Kel
2	PUAP/LKMA	1 Kel
3	UP2K-PKK	1 Kel

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lambat bahkan ada beberapa diantaranya terancam macet. Dari potensi diatas masih dalam ada berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian dan pemberdayaan kelompok-kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni potensi industri rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Jenis Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

No	Jenis Industri Rumah Tangga	Jumlah (Kel/Unit)
1	Industri Makanan Ringan	3 Unit
2	Industri Tempe	1 unit
3	Warung Makan	3 unit

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Glapansari memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, Jagung, hortikultura dan petani tembakau. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Glapansari ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glapansari, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Plt Sekretaris Desa, 3 (dua) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 5 (lima) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 5 berikut:

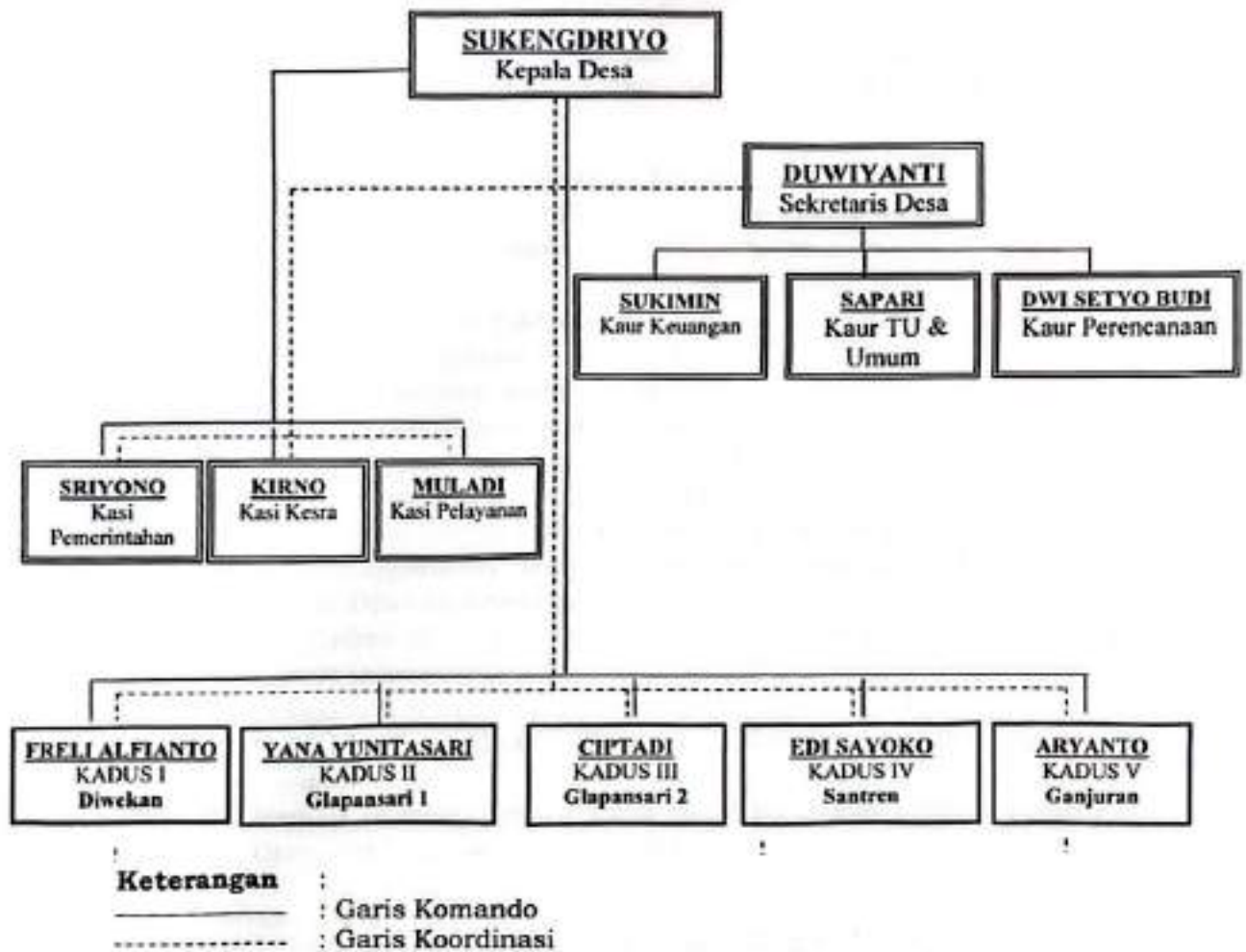
Tabel 5
Aparatur Pemerintah Desa Glapansari

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL LAHIR	USIA (Tahun)	PENDIDIKAN
1	Sukengdriyo	Kepala Desa	15-04-1982	42	SMA
2	Duwiyanti	Sekretaris Desa	13-10-1995	28	S1
3	Sriyono	Kasi Pemerintahan	03-01-1973	51	S1
4	Kirno	Kasi Kesra	25-11-1971	52	SLTA
5	Muladi	Kasi Pelyanan	08-02-1971	53	SD
6	Sukimin	Kaur. Keuangan	29-11-1971	52	SLTP
7	Sapari	Kaur. Tata Usaha dan Umum	03-02-1971	53	SD
8	Dwi Setyo Budi	Kaur. Perencanaan	03-09-1981	42	SLTA
9	Freli Alfianto	Kepala Dusun I	16-04-1994	30	S1
10	Yana Yunitasari	Kepala Dusun II	08-02-1971	53	SLTA
11	Ciptadi	Kepala Dusun III	28-02-1974	50	SLTA
12	Edi Sayoko	Kepala Dusun IV	25-11-1971	52	SLTA
13	Aryanto	Kepala Dusun V	20-01-1979	45	SLTP

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Dari data tersebut untuk Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

GAMBAR 1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GLAPANSARI



b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa GLAPANSARI berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/266 Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Daftar Anggota BPD Desa GLAPANSARI Periode 2019-2027

No	Nama	Kedudukan/Jabatan	Wilayah	Pendidikan
1	Piyandi	Ketua	Glapansari 1	SLTP
2	Fariyani Rahayu	Sekretaris	Glapansari 1	SLTA
3	Widiyantoro	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.	Glapansari 2	SLTP
4	Suyadi	Anggota	Glapansari 2	SLTA
5	Sardi Nur Alim	Bidang Pembangunan dan	Ganjuran	SD

		Pemberdayaan Masyarakat Desa		
6	Susilo	Anggota	Diwekan	SLTA
7	Slamet Rahayu	Anggota	Santren	SLTA

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Tugas dan Fungsi :
Tugas :

- 1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi :

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan Musyawarah Desa
- 7) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
- 8) Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- 9) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Glapansari setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan tanah kas desa dan obyek wisata yang dirus desa.
- 2) Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3) Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;

- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD;
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - k) Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - l) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
 - m) Pertanahan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Kesehatan;
 - c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Bidang Kawasan Pemukiman;
 - e) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - f) Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; dan
 - g) Bidang Pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) Bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Bidang pertanian dan peternakan;
 - b) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - d) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
 - e) Bidang dukungan penanaman modal.

Aset desa/kekayaan desa seperti Tanah Kas Desa, Bangunan milik desa (Gedung), Tanah Bengkok dan lain-lain yang merupakan sumber dan sangat menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD), seperti terlihat pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 6
DATA TANAH KAS DESA

No	Nomor Blok	Nama Blok	Nomor Persil	Klas	Luas di Buku Leter C Desa (Ha)	Keterangan
1	013	Si Dukuh	89	d.IV	0,935	Bondo Desa
2	00	Si Blumbangan	101	d.III	0,618	Alih Fungsi
3	003	Si Kopen	102	d.IV	0,402	Alih Fungsi

4	003	Sabrang	103	d.IV	0,232	Kebun masyarakat
5		Sediwek		s.IV	0,475	

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Glapansari seperti pada Tabel 6.1 berikut :

Kondisi APB-Desa 5 tahun terakhir Desa Glapansari secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA / NIAPD	JABATAN	LUAS BENGKOK (M ²)
1	Sukengdriyo	Kepala Desa	108.480
2	Duwiyanti	Sekretaris Desa	24.950
3	Sriyono	Kepala Seksi Pemerintahan	9.240
4	Kirno	Kepala Seksi Kesra	2.330
5	Muladi	Kepala Seksi Pelayanan	10.920
6	Sukimin	Kepala Urusan Keuangan	6.490
6	Sapari	Kepala Urusan TU dan Umum	13.180
7	Dwi Seto budi	Kepala Urusan Perencanaan	10.620
8	Frelif Alfianto	Kepala Dusun I / Diwekan	7.940
9	Yana Yunitasari	Kepala Dusun II / Glapansari 1	2.640
10	Ciptadi	Kepala Dusun III / Glapansari 2	7.290
11	Edi Sayoko	Kepala Dusun IV / Santren	7.740
12	Aryanto	Kepala Dusun V / Ganjuran	10.410
	Jumlah		222.230

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Bangunan Milik Desa (Gedung) yang dapat disewakan untuk resepsi pernikahan, kitanan, penumplekan tembakau pada musim tembakau dan kekayaan milik desa lainnya (kebun bambu dan kebun sengon), sumber mata air, lapangan desa dan pemandian umum desa (sendang Sidukun) yang merupakan sumber dan pennunjang pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2
DATA BANGUNAN MILIK DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA LAINNYA

NO	JENIS KEKAYAAN MILIK DESA	JUMLAH (Unit)
1	Gedung Balai Desa	1
2	Gedung TK	1
3	Kebun Bambu	1
4	Sumber Mata Air	5
5	Gedung PAUD	1

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Kondisi APB-Desa 5 tahun terakhir Desa Glapansari secara garis besar terlihat dalam tabel 6.3 di bawah ini :

Tabel 6.3
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLAPANSARI TAHUN 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Desa				Jumlah Belanja	Jumlah Pembiayaan
	PADes	Dana Perimbangan/ Transfer	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan		
2020	117.000.000	2.184.426.800	53.448.166	2.354.874.966	2.298.840.345	1.910.000
2021	117.000.000	1.970.056.500	8.862.454	2.095.918.954	2.053.485.550	27.944.621
2022	117.000.000	2.123.176.500	8.067.846	2.248.244.346	2.306.041.729	70.378.025
2023	117.000.000	2.298.091.200	5.406.322	2.420.497.522	2.407.684.074	12.580.642
2024	127.195.000	1.550.702.600	6.447.880	1.684.345.480	1.514.781.923	25.394.090

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Glapansari sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Glapansari yaitu LPMD, PKK, Posyandu, RW, RT, Karang Taruna, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7
DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2021-2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Wahyadi	Ketua	SLTP	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Glapansari Nomor : 421.6/010 /Tahun 2021
2	Setyowawan	Sekretaris	SLTP	
3	Rohmad.S	Bendahara	SLTP	
4	Khosi'in AR	Bidang Agama	SD	
5	Riyono	Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	SLTP	
6	Tuwahno	Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah raga	SLTP	
7	Kumbul	Bidang Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup	SLTP	
8	Supratman	Bidang Kesehatan Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Rakyat	SLTP	
9	Rinto	Anggota	SLTP	
10	Sardi	Anggota	SLTP	
11	Siswadi	Anggota	SLTP	

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Tabel 6.3
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLAPANSARI TAHUN 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Desa				Jumlah Belanja	Jumlah Pembiayaan
	PADes	Dana Perimbangan/ Transfer	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan		
2020	117.000.000	2.184.426.800	53.448.166	2.354.874.966	2.298.840.345	1.910.000
2021	117.000.000	1.970.056.500	8.862.454	2.095.918.954	2.053.485.550	27.944.621
2022	117.000.000	2.123.176.500	8.067.846	2.248.244.346	2.306.041.729	70.378.025
2023	117.000.000	2.298.091.200	5.406.322	2.420.497.522	2.407.684.074	12.580.642
2024	127.195.000	1.550.702.600	6.447.880	1.684.345.480	1.514.781.923	25.394.090

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Glapansari sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Glapansari yaitu LPMD, PKK, Posyandu, RW, RT, Karang Taruna, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7
DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2021-2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Wahyadi	Ketua	SLTP	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Glapansari Nomor : 421.6/010 /Tahun 2021
2	Setyowawan	Sekretaris	SLTP	
3	Rohmad.S	Bendahara	SLTP	
4	Khosi'in AR	Bidang Agama	SD	
5	Riyono	Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	SLTP	
6	Tuwahno	Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah raga	SLTP	
7	Kumbul	Bidang Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup	SLTP	
8	Supratman	Bidang Kesehatan Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Rakyat	SLTP	
9	Rinto	Anggota	SLTP	
10	Sardi	Anggota	SLTP	
11	Siswadi	Anggota	SLTP	

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi Masyarakat terkait perencanaan Pembangunan desa dan menggerakkan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa denganswadaya gotong royong.

Fungsi :

- Menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- Menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasil-pembangunan secara partisipatif;
- Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Tabel 7.1
DAFTAR PENGURUS PKK
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	Setyo wening	Ketua	SMA	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Glapansari Nomor : 421.6/011/Tahun 2020
3	Raswati	Sekretaris I	SMA	
5	Remiyati	Bendahara	SD	
6	Wahni	Ketua Pokja I	SD	
7	Rame	Anggota	SD	
8	Idayati	Anggota	SLTP	
12	Aryati	Ketua Pokja II	SD	
13	Haryati	Anggota	SD	
17	Muntarti	Ketua Pokja III	SD	
18	Darwati	Anggota	SLTP	
23	Triyana Nugraheni	Ketua Pokja IV	SLTA	
24	Dwik	Anggota	SLTP	

Sumber : Data Desa Glapansari per tanggal 29 Agustus 2025

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 7.2
DAFTAR PENGURUS RW dan RT

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	Rasyanto	Ketua RW I	Tidak/Belum sekolah	
2	Nanang Danie	Ketua RW II	D.III	
3	Sujono	Ketua RW III	Tidak/Belum sekolah	
4	Awit	Ketua RW IV	SMP	
5	Sriyono	Ketua RW V	SD	

6	Puryadi	Ketua RT 1 RW 1	SD	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Glapansari Nomor : 141/09 /Tahun 2023
7	Bunari	Ketua RT 2 RW 1	SD	
8	Mulyadi	Ketua RT 3 RW 1	Tidak/Belum sekolah	
9	Kumbul	Ketua RT 4 RW 1	SLTP	
10	Farid Mas'ud	Ketua RT 1 RW 2	SMA	
11	Suwalno	Ketua RT 2 RW 2	SD	
12	Mujati	Ketua RT 3 RW 2	SD	
13	Sutrisman	Ketua RT 4 RW 2	SD	
14	Suwar	Ketua RT 5 RW 2	SD	
15	Sukanti	Ketua RT 1 RW 3	SD	
16	Kiryadi	Ketua RT 2 RW 3	SD	
17	Eko Endarsari	Ketua RT 3 RW 3	SLTP	
18	Riyahyo	Ketua RT 4 RW 3	Tidak/Belum sekolah	
19	Untung	Ketua RT 1 RW 4	SD	
20	Ngariyadi	Ketua RT 2 RW 4	Tidak/Belum sekolah	
21	Muryono	Ketua RT 3 RW 4	Belum tamat SD	
22	Bunari	Ketua RT 1 RW 5	SD	
23	Ayun	Ketua RT 2 RW 5	SD	
24	Insetiyo	Ketua RT 3 RW 5	SMP	
25	Rohmat S	Ketua RT 4 RW 5	SD	

Tugas RT dan RW adalah:

- membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
- membantu Kepala Desa dalam menyediakan data Kependudukan dan perizinan
- menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan desa
- menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai kebutuhan dan kondisi Masyarakat setempat.

BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. PRIORITAS MASALAH

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Agustus tahun 2025 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah hasil PKD tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Dalam menyelesaikan masalah Pelayanan Pemerintah Desa belum berjalan maksimal
- b. Dalam menyelesaikan masalah Tata kelola administrasi perkantoran dan pelaporan masih perlu ditertibkan
- c. Dalam menyelesaikan masalah Sosialisasi kegiatan Pemerintahan Desa belum maksimal
- d. Dalam menyelesaikan masalah BPD belum mampu berperan maksimal dan menjadi Lembaga yg mengawal dan memberi arah bagi kemajuan desa
- e. Dalam menyelesaikan masalah Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran belum optimal
- f. Dalam menyelesaikan masalah Target Pembayaran PBB belum optimal
- g. Dalam menyelesaikan masalah Tanah Kas Desa belum bersertifikat, dan beberapa Tanah bengkok milik Perangkat Desa mengalami penyempitan

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Minat Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK/PAUD milik Desa menurun
- b. Kualitas pendidikan non formal bidang keagamaan (TPQ) masih rendah
- c. Masih ada keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya
- d. Masih ada beberapa keluarga yg mempunyai anak yg difabel tidak mampu mengurus pendidikan anaknya
- e. Potensi seni dan Budaya belum terlembaga dengan baik
- f. Kegiatan PKD dan Posyandu belum optimal
- g. Pola hidup bersih dan sehat masyarakat masih rendah
- h. Data Keluarga untuk program kesehatan kurang valid
- i. Jalan desa di beberapa lokasi sudah mulai rusak
- j. Di beberapa lokasi jalan desa saat musim penghujan gorong-gorong/drainase/parit tidak mampu menampung air hujan bahkan gorong-gorongnya rusak tergerus air hujan
- k. Gedung dan prasarana balai desa kurang terawat

- l. Gapura Desa kurang terawat
- m. Kegiatan ekonomi dan akses social warga kurang lancar
- n. Di lima Dusun pada beberapa lokasi penataan lingkungan, kesehatan dan kerapian lingkungan, keamanan jalan lingkungan, dan kelancaran interaksi social warga masih belum optimal
- o. Kegiatan pertanian masih belum efisien (biaya operasional tinggi), pengguna jalan usaha tani belum lancar dan aman,
- p. Masih ada 4 (empat) unit/lokasi jembatan desa yg kurang memperlancar /mendukung kegiatan ekonomi warga
- q. Kegiatan social masyarakat yang melibatkan masa masih kurang lancar
- r. Kegiatan olah raga sepak bola tidak lancar
- s. Kegiatan olah raga bola volley kurang optimal
- t. Penataan Lingkungan Makam milik Desa atau Dusun masih kurang optimal
- u. Program kegiatan yg harus menggunakan alat bantu peta wilayah dan social desa tidak lancar
- v. Penataan lingkungan di Dusun Diwekan, Glapansari 1 dan 2 masih kurang memenuhi standart kelayakan
- w. Kebutuhan air di area tegalan/pertanian masih belum tercukupi dan volume hasil pertanian masih rendah
- x. Tiga lokasi batas wilayah desa belum ditandai
- y. 31 lokasi badan jalan di lima dusun masih labil dan berpotensi mengalami penyempitan
- z. 12 Lokasi Jalan Dusun Diwekan dan Ganjuran masih rawan longsor
- aa. Kegiatan BUMDes belum lancar (tempat kegiatan usaha masih menyewa di rumah warga)
- bb. Di lima dusun ada 42 titik lokasi sangat rawan kabel listrik krn masih menggunakan tiang listrik dari bambu atau besi sederhana
- cc. Jalan Desa dari Glapansari RT 02 RW 2 s.d Dusun Diwekan pada saat malam hari sangat rawan bagi pengguna jalan krn gelap dan berkelok
- dd. Sejumlah 142 KK di lima Dusun belum menerima bantuan RTLH
- ee. Debit air di desa menurun karena banyak air yg tidak tertampung di bak penampung dan air kotor pada saat musim hujan
- ff. Di lima dusun masih ada beberapa pemukiman warga yg kurang sehat, pembuangan air kurang tertata shg terjadi banyak genangan
- gg. Ada 193 KK Miskin di lima dusun masih menggunakan MCK umum atau BAB sembarangan
- hh. MCK umum di wilayah Dusun Diwekan, Glapansari, dan Ganjuran sebanyak 16 titik/lokasi kondisinya rusak dan tidak sehat
- ii. Warga di wilayah Desa Glapansari masih membuang sampah di selokan,alur sungai, sehingga berdampak pd kesehatan dan keindahan lingkungan
- jj. Di lima dusun ada permukiman warga yg kurang tertata pembuangan air limbahnya, terjadi genangan air limbah dan menimbulkan bau busuk di lingkungan warga
- kk. Sebagian kecil warga di wilayah Dusun Glapansari 1, 2, Santren, dan Ganjuran masih mengalami kesulitan air krn debit air tidak mencapai ke wilayah tersebut dan penggunaanya kurang efektif

- ll. Terjadi kerusakan lingkungan hidup dan kesadaran warga untuk melestarikan Lingkungan Hidup menurun
- mm. Alur air hujan di beberapa wilayah Dusun mengalami gerusan yg ekstrim, shg mengakibatkan jurang semakin dalam dan lebar
- nn. Kesadaran dan pengetahuan warga tentang kelestarian lingkungan hidup masih rendah
- oo. Kebersihan udara wilayah desa mulai tercemar dan emisi perubahan iklim semakin meningkat
- pp. Erosi di lahan pertanian cukup tinggi dan kesuburan tanah menurun
- qq. Keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan desa belum pengaturannya kurang optimal
- rr. Informasi dan transparansi program kegiatan desa belum tersampaikan secara efektif ke masyarakat
- ss. Komunikasi dan informasi berskala lokal desa belum lancar
- tt. Penyampaian informasi dan transparansi program dan kegiatan desa melalui media social belum optimal
- uu. Komunikasi dan koordinasi kegiatan desa belum lancar
- vv. Proses alih teknologi dan kemudahan kpd masyarakat dlm pelayanan teknis, informasi, promosi TTG pd Masyarakat kurang efektif
- ww. Kegiatan pariwisata desa (paralayang, motor trail, camping ground) belum lancar kurang memenuhi standart keamanan
- xx. Sarana Prasarana pariwisata milik desa masih kurang lengkap dan ada sebagian sarpras yang masih menyewa, dan akses menuju lokasi wisata masih terbatas komunitas tertentu
- yy. Seni Budaya dan adat tradisi kelokalan desa masih monoton (kurang sentuhan ilmu kepariwisataan) dan belum ada daya dukung yg maksimal
- zz. Wisata Desa belum dikenal secara luas, sehingga pengunjung belum maksimal
- aaa. Program Pembentukan Desa Wisata yang berkelanjutan belum dikonsep secara detail, terintegrasi, dan melibatkan semua pihak/komponen masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- a. Di wilayah lima dusun masih ada kerawanan dan ketertiban lingkungan (pencurian) kegiatan ronda terkendala tidak ada poskamling
- b. SDM satlinmas masih rendah
- c. Komunikasi dan koordinasi Satlinmas belum terjalin dng baik
- d. Warga desa masih buta dengan kegiatan tanggap bencana
- e. Kemudahan & Kesatuan kendali kesiapsiagaan bencana belum berjalan maksimal
- f. Masyarakat kesadaran hukumnya masih rendah
- g. Koordinasinya Klp Seni di seluruh wilayah desa belum optimal
- h. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) belum di dukung anggaran yg maksimal
- i. Sarana dan prasaran Klp seni di wilayah Desa Glapansari belum lengkap
- j. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku/Klp seni belum teragendakan scr kontinu

- k. Belum ada lembaga / kelompok masyarakat yg bertugas untuk merawat sarpras kebudayaan dan keagamaan milik desa.
 - l. belum ada bantuan / dukungan anggaran dlm APBDes untuk kegiatan rehabilitasi tempat ibadah (Masjid,Mushola, dan Gereja)
 - m. Belum ada perhatian berupa bantuan dari pemdes untuk biaya perawatan Tempat peribadatan (Masjid, Mushola, gereja)
 - n. Kegiatan penyelenggaraan hari besar keagamaan dan nasional belum didukung anggaran dari Pemdes
 - o. Pembinaan Kesenian Budaya belum optimal
 - p. Penyelenggaraan BBGRM belum diagendakan oleh Pemerintah Desa
 - q. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota belum di dukung anggaran oleh Pemdes
 - r. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa belum optimal
 - s. Penyelenggaraan Turnamen / Event Olahraga Tingkat Desa belum diagendakan scr baik
 - t. Program perawatan sarpras olah raga belum terlembaga dng baik dan belum ada dukungan anggaran dari Pemdes
 - u. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga belum optimal di milik / tingkat desa
 - v. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa belum optimal
 - w. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga di tingkat dusun belum optimal
 - x. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di desa belum optimal dan berkesinambungan
4. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat*
- a. Belum ada program dari Pemdes terkait Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
 - b. Saluran Irigasi Tersier/Sederhana tidak terawat dng baik dan kurang terkoordinir
 - c. Pelatihan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan belum optimal
 - d. Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan belum dilaksanakan scr optimal
 - e. SDM Perangkat desa terkait tupoksi masih belum maksimal
 - f. SDM anggota BPD terkait tupoksi masih belum maksimal
 - g. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan belum optimal
 - h. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak belum berjalan optimal
 - i. Kegiatan peningkatan ketrampilan dan produktifitas kaum difabel belum diagendakan
 - j. Fasilitasi Kegiatan Pengarusutaman Gender belum optimal
 - k. Pelatihan Manajemen UMKM belum teragendakan scr intensif
 - l. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum optimal
 - m. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian belum dimaksimalkan
 - n. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa) belum optimal, dan tidak teragendakan secara baik

- o. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian belum teragenda scr rutin dan kontinu
- p. Belum terbentuk Kelembagaan yg konsen dengan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan
- q. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) belum dilaksanakan scr intensif
- r. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa belum optimal
- s. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif belum dilaksanakan scr optimal dan intensif

B. POTENSI

Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa potensi di Desa Glapansari yang dapat mendukung untuk penyelesaian prioritas masalah sebagaimana tertulis dalam prioritas masalah diatas yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

- a. Dalam menyelesaikan masalah Pelayanan Pemerintah Desa belum berjalan maksimal, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Perdes SOTK, Pemerintah Desa, Kantor Desa yang baru, Perangkat Desa, Sarana Prasarana Kantor, Lokasi
- b. Dalam menyelesaikan masalah Tata kelola administrasi perkantoran dan pelaporan masih perlu ditertibkan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah perangkat Desa, Buku Administrasi, Sarpras Kantor
- c. Dalam menyelesaikan masalah Sosialisasi kegiatan Pemerintahan Desa belum maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Perangkat Desa dan BPD
- d. Dalam menyelesaikan masalah BPD belum mampu berperan maksimal dan menjadi Lembaga yg mengawal dan memberi arah bagi kemajuan desa, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Anggota BPD dan Buku – Buku Adminintrasi
- e. Dalam menyelesaikan masalah Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran belum optimal, potensi, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pendapatan Asli Desa (PADes)
- f. Dalam menyelesaikan masalah Target Pembayaran PBB belum optimal, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Perangkat Desa/Petugas Pemugut, Masyarakat
- g. Dalam menyelesaikan masalah Tanah Kas Desa belum bersertifikat, dan beberapa Tanah bengkok milik Perangkat Desa mengalami penyempitan, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Tanah kas desa dan Bengkok Desa

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Dalam menyelesaikan masalah Minat Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK/PAUD milik Desa menurun, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Tenaga pengajar TK/PAUD Komite, Pemerintah Desa, TP PKK, Masyarakat.

- b. Dalam menyelesaikan masalah Kualitas pendidikan non formal bidang keagamaan (TPQ) masih rendah, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Takmir masjid dan pengurus TPQ, Tokoh Agama dan Masyarakat, Ustad dan ustadzah.
- c. Dalam menyelesaikan masalah Masih ada keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Siswa Prestasi dan Masyarakat.
- d. Dalam menyelesaikan masalah Masih ada beberapa keluarga yg mempunyai anak yg difabel tidak mampu mengurus pendidikan anaknya, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat
- e. Dalam menyelesaikan masalah Potensi seni dan Budaya belum terlembaga dengan baik potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Kelompok Kesenian, Lembaga adat dan senid bdaya, dan pemerintah desa
- f. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan PKD dan Posyandu belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah PKD/Posyandu, Bidan Desa & Kader Kesehatan, TP PKK, Buku-bku Administrasi
- g. Dalam menyelesaikan masalah Pola hidup bersih dan sehat masyarakat masih rendah potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Masyarakat dan relawan Tanggap Bencana
- h. Dalam menyelesaikan masalah Data Keluarga untuk program kesehatan kurang valid potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat dan LPMD
- i. Dalam menyelesaikan masalah Jalan desa di beberapa lokasi sudah mulai rusak potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- j. Dalam menyelesaikan masalah Di beberapa lokasi jalan desa saat musim penghujan gorong-gorong/drainase/parit tidak mampu menampung air hujan bahkan gorong-gorongnya rusak tergerus air hujan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- k. Dalam menyelesaikan masalah Gedung dan prasarana balai desa kurang terawat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- l. Dalam menyelesaikan masalah Gapura Desa kurang terawat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- m. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan ekonomi dan akses social warga kurang lancer, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- n. Dalam menyelesaikan masalah Di lima Dusun pada beberapa lokasi penataan lingkungan, kesehatan dan kerapian lingkungan, keamanan jalan lingkungan, dan kelancaran interaksi social warga masih belum optimal, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- o. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan pertanian masih belum efisien (biaya operasional tinggi), pengguna jalan usaha tani belum lancar dan

aman, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat

- p. Dalam menyelesaikan masalah Masih ada 4 (empat) unit/lokasi jembatan desa yg kurang memperlancar /mendukung kegiatan ekonomi warga, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- q. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan social masyarakat yang melibatkan masa masih kurang lancar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat dan lokasi
- r. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan olah raga sepak bola tidak lancar, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat dan lokasi
- s. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan olah raga bola volley kurang optimal, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat, lokasi dan kelompok Pemuda olahraga tingkta desa
- t. Dalam menyelesaikan masalah Penataan Lingkungan Makam milik Desa atau Dusun masih kurang optimal, potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat, Material Batu Kali dan Lembaga adat desa
- u. Dalam menyelesaikan masalah Program kegiatan yg harus menggunakan alat bantu peta wilayah dan social desa tidak lancar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pemerinatah Desa
- v. Dalam menyelesaikan masalah Penataan lingkungan di Dusun Diwekan, Glapansari 1 dan 2 masih kurang memenuhi standart kelayakan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- w. Dalam menyelesaikan masalah Kebutuhan air di area tegalan/pertanian masih belum tercukupi dan volume hasil pertanian masih rendah potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat dan Lokasi/Titik/embung
- x. Dalam menyelesaikan masalah Tiga lokasi batas wilayah desa belum ditandai potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat dan lokasi/titik/gapura
- y. Dalam menyelesaikan masalah 31 lokasi badan jalan di lima dusun masih labil dan berpotensi mengalami penyempitan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- z. Dalam menyelesaikan masalah 12 Lokasi Jalan Dusun Diwekan dan Ganjuran masih rawan longsor potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya Masyarakat
- aa. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan BUMDes belum lancar (tempat kegiatan usaha masih menyewa di rumah warga) potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat, pengurus BUMDes, kegiatan Bumdes, Lokasi
- bb. Dalam menyelesaikan masalah Di lima dusun ada 42 titik lokasi sangat rawan kabel listrik karena masih menggunakan tiang listrik dari bambu atau besi sederhana potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat

- cc. Dalam menyelesaikan masalah Jalan Desa dari Glapansari RT 02 RW 2 s.d Dusun Diwekan pada saat malam hari sangat rawan bagi pengguna jalan krn gelap dan berkelok potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat dan tiang listrik
- dd. Dalam menyelesaikan masalah Sejumlah 142 KK di lima Dusun belum menerima bantuan RTLH potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat
- ee. Dalam menyelesaikan masalah Debit air di desa menurun karena banyak air yg tidak tertampung di bak penampung dan air kotor pada saat musim hujan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat, sumer mata air desa, Pamsimas, DAK air minum.
- ff. Dalam menyelesaikan masalah Di lima dusun masih ada beberapa pemukiman warga yg kurang sehat, pembuangan air kurang tertata shg terjadi banyak genangan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat
- gg. Dalam menyelesaikan masalah Ada 193 KK Miskin di lima dusun masih menggunakan MCK umum atau BAB sembarangan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, MCK umum, Sumber mata air
- hh. Dalam menyelesaikan masalah MCK umum di wilayah Dusun Diwekan, Glapansari, dan Ganjuran sebanyak 16 titik/lokasi kondisinya rusak dan tidak sehat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat
 - ii. Dalam menyelesaikan masalah Warga di wilayah Desa Glapansari masih membuang sampah di selokan,alur sungai, sehingga berdampak pd kesehatan dan keindahan lingkungan swadaya masyarakat da fasilitator persampahan desa
 - jj. Dalam menyelesaikan masalah Di lima dusun ada permukiman warga yg kurang tertata pembuangan air limbahnya, terjadi genangan air limbah dan menimbulkan bau busuk di lingkungan warga potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat dan kader kesehatan
- kk. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian warga di wilayah Dusun Glapansari 1, 2, Santren, dan Ganjuran mengalami kesulitan air krn debit air tidak mencapai ke wilayah tersebut dan penggunaanya kurang efektif potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, Pamsimas, DAK air minum
 - ll. Dalam menyelesaikan masalah Terjadi kerusakan lingkungan hidup dan kesadaran warga untuk melestarikan Lingkungan Hidup menurun potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam, LMDH
- mm. Dalam menyelesaikan masalah Alur air hujan di beberapa wilayah Dusun mengalami gerusan yg ekstrim, shg mengakibatkan jurang semakin dalam dan lebar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam, LMDH

- cc. Dalam menyelesaikan masalah Jalan Desa dari Glapansari RT 02 RW 2 s.d Dusun Diwekan pada saat malam hari sangat rawan bagi pengguna jalan krn gelap dan berkelok potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat dan tiang listrik
- dd. Dalam menyelesaikan masalah Sejumlah 142 KK di lima Dusun belum menerima bantuan RTLH potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat
- ee. Dalam menyelesaikan masalah Debit air di desa menurun karena banyak air yg tidak tertampung di bak penampung dan air kotor pada saat musim hujan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat, sumber mata air desa, Pamsimas, DAK air minum.
- ff. Dalam menyelesaikan masalah Di lima dusun masih ada beberapa pemukiman warga yg kurang sehat, pembuangan air kurang tertata shg terjadi banyak genangan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Swadaya masyarakat
- gg. Dalam menyelesaikan masalah Ada 193 KK Miskin di lima dusun masih menggunakan MCK umum atau BAB sembarangan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, MCK umum, Sumber mata air
- hh. Dalam menyelesaikan masalah MCK umum di wilayah Dusun Diwekan, Glapansari, dan Ganjuran sebanyak 16 titik/lokasi kondisinya rusak dan tidak sehat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat
- ii. Dalam menyelesaikan masalah Warga di wilayah Desa Glapansari masih membuang sampah di selokan, alur sungai, sehingga berdampak pd kesehatan dan keindahan lingkungan swadaya masyarakat da fasilitator persampahan desa
- jj. Dalam menyelesaikan masalah Di lima dusun ada permukiman warga yg kurang tertata pembuangan air limbahnya, terjadi genangan air limbah dan menimbulkan bau busuk di lingkungan warga potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat dan kader kesehatan
- kk. Dalam menyelesaikan masalah Sebagian warga di wilayah Dusun Glapansari 1, 2, Santren, dan Ganjuran mengalami kesulitan air krn debit air tidak mencapai ke wilayah tersebut dan penggunaanya kurang efektif potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, Pamsimas, DAK air minum
- ll. Dalam menyelesaikan masalah Terjadi kerusakan lingkungan hidup dan kesadaran warga untuk melestarikan Lingkungan Hidup menurun potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam, LMDH
- mm. Dalam menyelesaikan masalah Alur air hujan di beberapa wilayah Dusun mengalami gerusan yg ekstrim, shg mengakibatkan jurang semakin dalam dan lebar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam, LMDH

- nn. Dalam menyelesaikan masalah Kesadaran dan pengetahuan warga tentang kelestarian lingkungan hidup masih rendah potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam,
- oo. Dalam menyelesaikan masalah Kebersihan udara wilayah desa mulai tercemar dan emisi perubahan iklim semakin meningkat Erosi di lahan pertanian cukup tinggi dan kesuburan tanah menurun keliling potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam,
- pp. Dalam menyelesaikan masalah Keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan desa belum pengaturannya kurang optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat, relawan tanggap bencana desa, komunitas pecinta alam,
- qq. Dalam menyelesaikan masalah Informasi dan transparansi program kegiatan desa belum tersampaikan secara efektif ke masyarakat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah swadaya masyarakat dan forum komunitas desa
- rr. Dalam menyelesaikan masalah Komunikasi dan informasi berskala lokal desa belum lancar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, pejabat pengelola informasi desa, RT/RW
- ss. Dalam menyelesaikan masalah Penyampaian informasi dan transparansi program dan kegiatan desa melalui media social belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, pejabat pengelola informasi
- tt. Dalam menyelesaikan masalah Komunikasi dan koordinasi kegiatan desa belum lancar potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa dan pejabat pengelola informasi desa/PPID
- uu. Dalam menyelesaikan masalah Proses alih teknologi dan kemudahan kpd masyarakat dlm pelayanan teknis, informasi, promosi TTG pd masyarakat. Kurang efektif potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pemerintah desa PPID, KPM
- vv. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan pariwisata desa (paralayang, motor trail, camping ground) belum lancar kurang memenuhi standart keamanan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat
- ww. Dalam menyelesaikan masalah Sarana Prasarana pariwisata milik desa masih kurang lengkap dan ada sebagian sarpras yang masih menyewa, dan akses menuju lokasi wisata masih terbatas komunitas tertentu potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat
- xx. Dalam menyelesaikan masalah Seni Budaya dan adat tradisi kelokalan desa masih monoton (kurang sentuhan ilmu kepariwisataan) dan belum ada daya dukung yg maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat
- yy. Dalam menyelesaikan masalah Wisata Desa belum dikenal secara luas, sehingga pengunjung belum maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat
- zz. Dalam menyelesaikan masalah Program Pembentukan Desa Wisata yang berkelanjutan belum dikonsep secara detail, terintegrasi, dan

melibatkan semua pihak/komponen masyarakat potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemsyarakatan:

- a. Dalam menyelesaikan masalah Di wilayah lima dusun masih ada kerawanan dan ketertiban lingkungan (pencurian) kegiatan ronda terkendala tidak ada poskamling potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, satlinmas, masyarakat
- b. Dalam menyelesaikan masalah SDM satlinmas masih rendah potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, satlinmas, masyarakat
- c. Dalam menyelesaikan masalah Komunikasi dan koordinasi Satlinmas belum terjalin dng baik potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, satlinmas, masyarakat
- d. Dalam menyelesaikan masalah Warga desa masih buta dng kegiatan tanggap bencana potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari pemerintah desa, relawan tanggap bencana, masyarakat
- e. Dalam menyelesaikan masalah Kemudahan & Kesatuan kendali kesiapsiagaan bencana belum berjalan maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, relawan tanggap bencana, masyarakat
- f. Dalam menyelesaikan masalah Masyarakat kesadaran hukumnya masih rendah potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, masyarakat
- g. Dalam menyelesaikan masalah Koordinasinya Klp Seni di seluruh wilayah desa belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, komunitas kelompok kesenian dan masyarakat
- h. Dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) belum di dukung anggaran yg maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, komunitas desa, lembaga adat seni budaya desa, masyarakat
- i. Dalam menyelesaikan masalah Sarana dan prasaran Klp seni di wilayah Desa Glapansari belum lengkap potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, komunitas desa, lembaga adat seni budaya desa, masyarakat
- j. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku/Klp seni belum teragendakan scr kontinu potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, komunitas desa, lembaga adat seni budaya desa, masyarakat
- k. Dalam menyelesaikan masalah Belum ada lembaga / kelompok masyarakat yg bertugas untuk merawat sarpras kebudayaan dan keagamaan milik desa potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, tokoh agama/takmir masjid, kelembagaan TPQ, Masyarakat

- l. Dalam menyelesaikan masalah belum ada bantuan / dukungan anggaran dlm APBDes untuk kegiatan rehabilitasi tempat ibadah (Masjid, Mushola, dan Gereja) potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, tokoh agama/takmir masjid, kelembagaan TPQ, Masyarakat
- m. Dalam menyelesaikan masalah Belum ada perhatian berupa bantuan dari pemdes untuk biaya perawatan Tempat peribadatan (Masjid, Mushola, gereja) potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, tokoh agama/takmir masjid, kelembagaan TPQ, Masyarakat
- n. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan penyelenggaraan hari besar keagamaan dan nasional belum didukung anggaran dari Pemdes potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa dan masyarakat
- o. Dalam menyelesaikan masalah Pembinaan Kesenian Budaya belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, komunitas desa, lembaga adat seni budaya desa, masyarakat
- p. Dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan BBGRM belum diagendakan oleh Pemerintah Desa potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok pemuda dan olahraga dan masyarakat
- q. Dalam menyelesaikan masalah Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota belum di dukung anggaran oleh Pemdes
- r. Dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat
- s. Dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan Turnamen / Event Olahraga Tingkat Desa belum diagendakan secara baik potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat
- t. Dalam menyelesaikan masalah Program perawatan sarpras olah raga belum terlembaga dng baik dan belum ada dukungan anggaran dari Pemdes potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat
- u. Dalam menyelesaikan masalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga belum optimal di milik / tingkat desa potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat
- v. Dalam menyelesaikan masalah Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat
- w. Dalam menyelesaikan masalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga di tingkat dusun belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok pemuda dan olahraga, masyarakat

- x. Dalam menyelesaikan masalah Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di desa belum optimal dan berkesinambungan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, TP PKK, LPMD, KPMD, KPM posyandu, lembaga adat desa dll

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Dalam menyelesaikan masalah Belum ada program dari Pemdes terkait Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa
- b. Dalam menyelesaikan masalah Saluran Irigasi Tersier/Sederhana tidak terawat dng baik dan kurang terkoordinir potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok tani, lahan persawahan
- c. Dalam menyelesaikan masalah Pelatihan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok tani, lahan persawahan
- d. Dalam menyelesaikan masalah Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan belum dilaksanakan secara optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, kelompok tani, lahan persawahan
- e. Dalam menyelesaikan masalah SDM Perangkat desa terkait tupoksi masih belum maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa
- f. Dalam menyelesaikan masalah SDM anggota BPD terkait tupoksi masih belum maksimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah Badan Permusyawatan desa (BPD)
- g. Dalam menyelesaikan masalah Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah kelompok ibu – ibu dan TP PKK
- h. Dalam menyelesaikan masalah Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak belum berjalan optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintahan desa, TPPKK Desa, ddan kelompok ibu-ibu/pemudi berpotensi
- i. Dalam menyelesaikan masalah Kegiatan peningkatan ketrampilan dan produktifitas kaum difabel belum diagendakan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM,BUMDes
- j. Dalam menyelesaikan masalah Fasilitasi Kegiatan Pengarusutaman Gender belum potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM,BUMDes Pelatihan Manajemen UMKM belum teragendakan scr intensif
- k. Dalam menyelesaikan masalah Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM,BUMDes

- l. Dalam menyelesaikan masalah Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian belum dimaksimalkan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM, BUMDes
- m. Dalam menyelesaikan masalah Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa) belum optimal, dan tidak teragendakan secara baik potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM, BUMDes, kelompok kreatifitas
- n. Dalam menyelesaikan masalah Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian belum teragenda secara rutin dan kontinu potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat non pertanian, UMKM, BUMDes, kelompok kreatifitas
- o. Dalam menyelesaikan masalah Belum terbentuk Kelembagaan yg konsen dengan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, kelompok usaha masyarakat, UMKM, BUMDes
- p. Dalam menyelesaikan masalah Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) belum dilaksanakan secara intensif potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, BUMDes
- q. Dalam menyelesaikan masalah Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa belum optimal potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, BUMDes, kelompok industri kecil
- r. Dalam menyelesaikan masalah Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif belum dilaksanakan secara optimal dan intensif potensi dasar yang dimiliki oleh Desa Glapansari adalah pemerintah desa, BUMDes, kelompok industri kecil

BAB IV

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 8 tahun. Visi pembangunan Desa Glapansari Periode RPJMDes Tahun 2020-2028 adalah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERTUMPU PADA TRADISI DAN BUDAYA, BERSATU PADU MENGANGKAT POTENSI DESA, UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Visi ini mengandung makna :

1. **"AKHLAK MULIA"** adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma - norma agama.
2. **"TRADISI DAN BUDAYA"** adalah suatu kondisi masyarakat yang selalu menunjung tinggi sikap dan nilai nilai tradisi luhur dan kearifan local yg berkembang di masyarakat dan senantiasa menumbuhkembangkan budaya sehat, budaya bersih, budaya peduli, dan budaya lain yang adiluhung sebagai sumber dalam berperilaku dan bertindak di setiap bidang sosial kemasyarakatan
3. **"BERSATU PADU"** adalah suatu kondisi masyarakat yang saiyek sacco kapti (saling bersinergi) dalam cipta, karya, dan karsa, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. **"POTENSI DESA"** adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

5. 'KESEJAHTERAAN MASYARAKAT' adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

B. Misi, strategi, dan arah kebijakan

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Glapansari tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya